



Beyond Formalism: Tracing the Organic Penetration of Fiqh Muamalah into the Indonesian Legal Architecture

Melampaui Formalisme: Menelusuri Integrasi Organik Fikih Muamalah dalam Arsitektur Hukum Indonesia

Husni^{1,*}, Hidayatina², Miftahul Khairat³

UIN Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia¹; husni@uinsuna.ac.id

UIN Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia²; hidayatina@uinsuna.ac.id

UIN Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia³; miftahulkhairat@uinsuna.ac.id

* Correspondence: husni@uinsuna.ac.id

Received: 2026-06-06 | Revised: 2026-07-14 | Accepted: 2026-08-05 | Page: 152-159

Abstract

This article examines the dynamics of the penetration of fiqh muamalah (Islamic economic jurisprudence) into the Indonesian national legal system, moving beyond a purely doctrinal approach. Utilizing Lawrence M. Friedman's sociological framework of law, this study analyzes how muamalah values operate organically through three legal system elements: culture, structure, and substance. The research findings indicate that the organic penetration of fiqh muamalah into the Indonesian legal system is not merely an administrative legalization process; rather, it constitutes a form of state recognition of the living law already deeply established within the public consciousness. However, this formalization process generates a paradox of formalism that risks distorting the ethical essence of muamalah into mere procedural rituals. This article asserts that meaningful integration requires ethical integrity that surpasses administrative compliance, wherein substantive justice and human dignity must remain the primary objectives amidst economic modernity.

Keywords: Fiqh muamalah, legal formalism, sociology of law, Islamic economics, legal integration.

Abstrak

Artikel ini menelaah dinamika penetrasi fikih muamalah ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan melampaui pendekatan doktriner perundang-undangan. Menggunakan kerangka sosiologi hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini menganalisis bagaimana nilai-nilai muamalah beroperasi secara organik melalui tiga elemen sistem hukum: budaya, struktur, dan substansi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetrasi organik fikih muamalah ke dalam sistem hukum Indonesia bukanlah sekadar proses legalisasi administratif, melainkan sebuah bentuk pengakuan negara (*state recognition*) terhadap *living law* yang telah mapan dalam kesadaran masyarakat. Namun, proses formalisasi ini memunculkan paradoks formalisme yang berisiko mendistorsi esensi etis fikih muamalah menjadi sekadar ritual prosedural. Artikel ini menegaskan bahwa integrasi yang bermakna memerlukan integritas etis yang melampaui kepatuhan administratif, di mana keadilan substantif dan martabat manusia harus tetap menjadi tujuan utama di tengah modernitas ekonomi.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Formalisme Hukum, Sosiologi Hukum, Ekonomi Syariah, Integrasi Hukum.

1. PENDAHULUAN

Hukum positif Indonesia jika ditelusuri lembar demi lembar dari kodifikasi kolonial hingga produk legislasi kontemporer akan dijumpai anomali yang menarik: istilah muamalah hampir tidak pernah tertera dalam nomenklatur resmi hukum nasional. Absensinya secara tekstual sering kali memicu diskursus bahwa hukum Islam merupakan entitas yang terpisah dari koridor hukum sekuler Indonesia. Namun, secara empiris denyut ekonomi di ruang publik mulai dari sistem perbankan syariah, asuransi, hingga pasar modal menunjukkan realitas sebaliknya. Instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Perbankan Syariah (UU No. 21/2008), Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (UU No. 19/2008), hingga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES, 2013) telah mengadopsi nilai-nilai muamalah dalam berbagai transaksi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa muamalah telah berfungsi sebagai substansi yang mengatur tata kelola ekonomi nasional, meski pengakuan formal terhadap terminologinya masih sangat terbatas.

Kesenjangan antara absennya terminologi formal dengan masifnya praktik di lapangan memunculkan pertanyaan teoretis: bagaimana sebuah entitas yang secara administratif terbatas justru menjadi fondasi bagi bangunan hukum ekonomi nasional? Apakah hal ini merupakan bentuk pengabaian sengaja, atau cerminan dari kompleksitas proses transformasi hukum yang belum terpetakan dengan baik dalam studi sosiologi hukum selama ini?

Dalam kajian penulis sebelumnya, proses positivisasi fikih muamalah telah dibedah secara teknis melalui berbagai regulasi (Husni & Khairat, 2024). Namun, artikel ini mengambil posisi yang berbeda; penulis tidak lagi berfokus pada hierarki perundang-undangan secara doktriner, melainkan pada dinamika penetrasi organik fikih muamalah yang terjadi secara simultan melalui jalur budaya, struktur, dan substansi. Penulis berargumen bahwa proses yang terjadi saat ini bukanlah sekadar legalisasi administratif, melainkan sebuah penetrasi nilai-nilai keislaman melalui celah kesadaran hukum masyarakat dan transformasi struktur kelembagaan yang fundamental.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkritisi paradoks formalisme hukum yang berisiko mendistorsi esensi etis fikih muamalah menjadi sekadar formalitas prosedural. Secara spesifik, penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah: (1) bagaimana penetrasi organik fikih muamalah beroperasi dalam dimensi budaya, struktur, dan substansi hukum; (2) sejauh mana formalisme hukum saat ini mendistorsi tujuan agung (*maqāṣid syarī'ah*); dan (3) bagaimana menjaga integritas etis fikih muamalah di tengah modernitas ekonomi. Dengan menggunakan kerangka analisis sosiologi hukum Lawrence M. Friedman, artikel ini akan memberikan perspektif kritis mengenai dialektika antara hukum Islam dan sistem hukum nasional, sekaligus menawarkan tawaran bagi akademisi dan praktisi untuk memandang hukum sebagai entitas yang hidup dan dinamis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pisau analisis sosiologi hukum yang memandang hukum bukan sebagai produk statis, melainkan entitas yang berdialektika dengan realitas sosial (Firdaus et al., 2026; Utomo, 2025, hlm. 50). Secara metodologis, studi ini mengadopsi kerangka kerja Lawrence M. Friedman mengenai tiga unsur sistem hukum: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2002). Penggunaan kerangka ini dimaksudkan untuk membedah bagaimana nilai-nilai fikih muamalah mengalami transformasi dari norma etis menjadi norma hukum positif di Indonesia.

Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari regulasi nasional terkait ekonomi syariah, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur atas karya-karya ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian terkait dinamika fikih muamalah dan sosiologi hukum.

Pendekatan naratif-reflektif digunakan untuk memberikan interpretasi kritis terhadap fenomena penetrasi organik tersebut (Rusmanan et al., 2025). Melalui metode ini, penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi doktriner perundang-undangan, tetapi juga melakukan analisis komparatif-reflektif terhadap praktik operasional lembaga ekonomi syariah di lapangan. Fokus utama metode ini adalah menelusuri disonansi antara substansi regulasi dengan ekspektasi etis masyarakat (*living law*), sehingga menghasilkan kritik analitis yang mendalam terhadap proses formalisasi hukum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Landasan Penting Akar Permasalahan

Perdebatan mengenai hukum di Indonesia sering kali terjebak pada polarisasi yang bersifat dikotomis, antara kelompok yang memuja formalitas teks undang-undang sebagai satu-satunya sumber validitas hukum, dan kelompok yang bersikap skeptis terhadap hukum sekuler (Daud & Rosadi, 2021; Lukito, 2008; Muad & Sadat, 2024; Purwanto & Silalahi, 2025). Mengambil posisi di luar dikotomi tersebut, penelitian ini menjadikan muamalah sebagai jendela analisis untuk melihat melampaui teknikalitas hukum.

Untuk menghindari kerancuan teoretis, perlu ditegaskan batasan terminologi dalam tulisan ini. Fikih muamalah diposisikan sebagai doktrin hukum Islam klasik yang bersumber dari norma etis dan tradisi kenabian (Husni, 2025, hlm. 1–7); hukum Islam dipahami sebagai sistem nilai yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat (Sumardi, 2016); sedangkan ekonomi syariah merujuk pada praktik institusional dan sistem hukum positif yang telah terintegrasi dalam regulasi negara.

Urgensi menelaah penetrasi ketiga entitas ini didasarkan pada beberapa alasan fundamental. Pertama, penetrasi muamalah merefleksikan identitas hukum nasional yang sedang mencari keseimbangan antara modernitas dan kesadaran spiritual kolektif (Adrian et al., 2025; Aris Prio Agus Santoso et al., 2025). Analisis terhadap muamalah bukan sekadar diskusi mengenai pasal-pasal statis, melainkan potret sosiologis mengenai bagaimana jutaan subjek hukum mengonstruksi kepercayaan (*truist*) dan mendefinisikan prinsip keadilan dalam ekonomi sehari-hari.

Kedua, terdapat disonansi struktural yang muncul dari sikap negara terhadap terminologi muamalah. Ketika kesadaran hukum masyarakat seperti pemahaman mengenai larangan riba sangat kuat, namun negara meresponsnya dengan gaya formalisme yang kering, maka sering kali muncul *legal confusion* atau kebingungan hukum di lapangan. Kebingungan muncul ketika industri atau regulator terlalu fokus pada keabsahan bentuk luar (kulit/akad), tetapi mengabaikan substansi keadilan ekonomi dan esensi syariah itu sendiri (Alfarisi et al., 2025; Ghozali, Mohammad, Devid Frastiawan Amir Sup, 2024). Tanpa pemahaman mendalam mengenai penetrasi organik ini, sistem hukum berisiko menjadi entitas yang "asing" bagi subjek hukumnya sendiri, atau sebaliknya, hanya menjadi selubung prosedural tanpa substansi etis.

Secara teoretis, hukum tidak dapat dipandang sebagai produk mekanis yang lahir secara eksklusif dari proses legislasi. Sebaliknya, hukum merupakan dialektika yang berkelanjutan antara *living law* dengan kebutuhan negara dalam mengatur ketertiban publik (Ahmad Auri Aji Zarianto & Nadhira Wahyu Adityarani, 2025). Mengabaikan dialektika ini akan membuat sistem hukum kehilangan relevansi sosiologisnya, terutama di tengah masyarakat Indonesia yang berada di persimpangan antara religiositas yang menguat dan modernisasi ekonomi yang masif.

3.2. Membaca Ulang Asumsi: *Living Law* Dan Ketangguhan Tradisi

Selama ini, paradigma positivisme hukum cenderung menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber otoritatif hukum, seolah-olah norma hukum baru eksis setelah diformalisasi melalui proses legislasi negara. Namun, fenomena perkembangan fikih muamalah di Indonesia menuntut dekonstruksi terhadap asumsi tersebut. Perspektif sosiologis menunjukkan bahwa hukum tidak lahir di ruang hampa, melainkan merupakan kristalisasi dari praktik sosial yang telah lama beroperasi.

Secara historis, praktik ekonomi Islam seperti sistem bagi hasil, akad jual beli, dan prinsip amanah telah beroperasi sebagai *living law* di akar rumput jauh sebelum negara melakukan kodifikasi formal. Nilai-nilai ini tumbuh secara organik sebagai respons masyarakat terhadap kebutuhan etika transaksi yang sejalan dengan kesadaran religius mereka. Praktik ini membuktikan bahwa nilai keislaman bukanlah elemen asing yang 'disusupkan' ke dalam sistem hukum nasional, melainkan entitas yang masuk melalui penetrasi organik; sebuah proses di mana nilai-nilai tersebut telah mapan secara sosial dan teologis jauh sebelum negara memberikan legitimasi formalnya. Hal ini menepis anggapan bahwa hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah produk 'impor' yang dipaksakan, melainkan merupakan kristalisasi dari praktik muamalah yang telah lama menghidupi denyut nadi ekonomi masyarakat Muslim.

Kehadiran fikih muamalah dalam sistem hukum modern, dengan demikian, tidak dapat direduksi semata-mata sebagai hasil dari lobi politik atau proses legislatif yang bersifat *top-down*. Sebaliknya, proses formalisasi tersebut merupakan bentuk pengakuan negara (*state recognition*) terhadap realitas sosial yang telah lebih dahulu terbentuk (Husni & Khairat, 2024). Analisis ini menegaskan bahwa fikih muamalah adalah tradisi yang bersifat adaptif, dengan ketangguhan yang terletak pada kemampuannya untuk berdialektika dengan tradisi lokal dan dinamika zaman tanpa kehilangan integritas esensialnya (Baihaqi, 2025; Choiruddin & Musaddad, 2025).

Berdasarkan tinjauan tersebut, formalisasi hukum tidak lagi dipandang sebagai proses "penciptaan" norma baru oleh negara, melainkan sebuah proses "penemuan kembali" (*rediscovery*) atas nilai-nilai yang telah menjadi fondasi perilaku ekonomi masyarakat. Titik balik dalam diskursus ini kemudian mengarah pada pertanyaan analitis: apakah proses formalisasi oleh negara membawa kemajuan fungsional, atau justru berisiko mereduksi fleksibilitas etis yang selama ini menjadi kekuatan utama nilai muamalah tersebut?

3.3. Penetrasi Tiga Jalur

Proses integrasi fikih muamalah ke dalam sistem hukum Indonesia tidak terjadi secara linear, melainkan melalui proses dialektika yang kompleks. Dengan menggunakan kerangka teoretis Lawrence M. Friedman, penelitian ini mengidentifikasi bahwa penetrasi tersebut bekerja secara simultan melalui tiga elemen sistem hukum: budaya, struktur, dan substansi (Al Kautsar & Muhammad, 2022; Friedman, 2002). Kerangka ini memberikan eksplanasi mengapa muamalah kini memiliki posisi yang intim dalam kehidupan ekonomi nasional, meskipun secara tekstual sering kali masih menyisakan ruang interpretasi.

3.3.1. Budaya Hukum: Akar Dalam Kesadaran Publik

Jalur pertama adalah budaya hukum, yang merepresentasikan dimensi paling organik. Jauh sebelum produk legislasi ekonomi syariah lahir, nilai-nilai muamalah telah menetap dalam kesadaran hukum masyarakat (*legal consciousness*). Hal ini tercermin dalam ekspektasi kolektif mengenai standar etis transaksi, seperti pelarangan praktik perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*) dalam kegiatan ekonomi (Junaidi, 2025; Muttaqin & Saputra, 2019). Masyarakat memandang konsep amanah bukan sekadar kewajiban moral, melainkan prasyarat fundamental dalam relasi ekonomi. Secara sosiologis, budaya hukum ini menjadi fondasi autentik yang memberikan daya tahan bagi hukum positif, karena regulasi yang lahir dari rahim

kesadaran masyarakat memiliki legitimasi sosiologis yang lebih kokoh dibandingkan instruksi negara yang bersifat *top-down*.

3.3.2. Struktur: Institusionalisasi Nilai

Jalur kedua adalah struktur hukum atau kelembagaan. Upaya untuk mengonsolidasikan nilai muamalah diwujudkan melalui pembentukan infrastruktur kelembagaan yang konkret. Kehadiran entitas seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, serta otoritas pendukung seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan kewenangan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah menjadi bukti empiris dari proses institusionalisasi ini (Iswanto, 2016). Melalui jalur ini, negara menyediakan "tubuh" operasional bagi norma yang sebelumnya bersifat ideologis. Struktur ini berfungsi sebagai instrumen teknis yang menjamin kepastian hukum, sekaligus memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diimplementasikan dalam ekosistem ekonomi modern yang kompleks.

3.3.3. Substansi: Formalisasi Dalam Norma Tertulis

Jalur ketiga adalah substansi hukum, yang merepresentasikan kristalisasi nilai ke dalam norma formal. Proses ini ditandai dengan penetrasi prinsip syariah ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Sebagai contoh, Pasal 1 angka 12 UU No. 21/2008 menegaskan bahwa "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam" (Republik Indonesia, 2008b). Pasal 1 angka 1 UU No. 19/2008 menjadikan prinsip syariah sebagai penentu utama SBSN (Republik Indonesia, 2008a). Formalisasi ini secara efektif mentransformasi norma moral yang bersifat anjuran menjadi norma hukum positif dengan konsekuensi sanksi yang nyata. Melalui jalur ini, fikih muamalah mengalami pergeseran ruang, dari ranah privat kesadaran individu menjadi ranah publik yang terukur, kaku, dan memiliki daya ikat secara teknis-yuridis.

Ketiga jalur ini budaya, struktur, dan substansi saling berkelindan dalam satu kesatuan sistemik. Kegagalan pada salah satu jalur misalnya, jika substansi undang-undang tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat akan mengakibatkan teks hukum kehilangan daya pakasanya. Sebaliknya, tanpa struktur kelembagaan, nilai-nilai yang hidup di masyarakat akan sulit diwujudkan dalam bentuk yang terukur dan terlindungi oleh negara.

3.3.4. Kritik Terhadap Formalisme: Paradoks Distorsi Makna

Masifnya penetrasi fikih muamalah ke dalam sistem hukum nasional memunculkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas integrasi tersebut: apakah formalisasi ini benar-benar mencapai tujuan ideal syariah, atau justru terjebak dalam "formalitas prosedural" yang kering? Terdapat paradoks yang mendasar dalam upaya konversi nilai-nilai *mu'amalah* yang pada dasarnya sarat dengan etika, keadilan substantif, dan orientasi pada *maqāṣid syarī'ah* ke dalam bahasa hukum positif yang mekanis. Fenomena ini sering kali mengakibatkan distorsi makna, di mana nilai-nilai yang seharusnya bersifat dinamis dan kontekstual dipaksa masuk ke dalam kotak administratif yang rigid.

Dalam praktik perbankan syariah, terlihat jelas bahwa akad-akad yang seharusnya menjadi ruang negosiasi etis antarmanusia telah mengalami pergeseran fungsi menjadi sekadar pemenuhan ritual administratif. Formalisme hukum yang berlebihan cenderung menempatkan legalitas prosedural di atas esensi moral, sehingga memicu hilangnya "ruh" atau integritas etis dari nilai muamalah itu sendiri. Secara filosofis, kepatuhan terhadap hukum positif tidak menjamin kesesuaian dengan semangat keadilan substantial yang diusung oleh muamalah.

Kebingungan konseptual ini semakin nyata ketika nomenklatur fikih dialihbahasakan ke dalam terminologi hukum nasional. Sebagai ilustrasi, pergeseran makna pada akad *wadī'ah* menunjukkan adanya disonansi antara teori klasik dan praktik kontemporer. Dalam literatur fikih klasik, *wadī'ah* dipahami sebagai akad titipan murni yang bersifat amanah; penerima

titipan dilarang memanfaatkan barang titipan atau mengenakan biaya (Husni, 2025, hlm. 467–490). Namun, dalam lanskap perbankan modern, konsep ini bertransformasi menjadi *wadī'ah yad al-damānah*, yang secara substantif justru mendekati karakteristik akad pinjaman (*qardh*) atau investasi yang memungkinkan adanya pemanfaatan dana (Afif, 2016; Huda, 2015).

Penggunaan terminologi yang serupa namun dengan pemaknaan yang terlepas dari akar filosofisnya mengindikasikan adanya proses "penjinakan" nilai-nilai muamalah demi mengakomodasi kebutuhan birokrasi dan stabilitas operasional lembaga keuangan. Fenomena ini mengarah pada simpulan bahwa sistem ekonomi saat ini berisiko hanya memoles "*fasad*" ekonomi syariah dengan lapisan hukum positif, tanpa melakukan transformasi yang berarti terhadap mentalitas transaksional. Kritik ini menuntut evaluasi mendalam: apakah praktik ekonomi syariah saat ini telah mencerminkan integritas etis yang diharapkan, atau hanya sekadar kamuflase administratif yang jauh dari semangat keadilan sosial?

3.4. Refleksi Dan Implikasi: Integritas Etis Di Tengah Arus Modernitas

Formalisasi hukum yang bersifat dualistik berfungsi memberikan perlindungan sekaligus berisiko membelenggu menuntut reorientasi paradigma dalam studi hukum ekonomi syariah. Tantangan fundamental saat ini tidak lagi terletak pada kuantitas regulasi atau proliferasi lembaga berlabel syariah, melainkan pada upaya menjaga integritas etis agar tidak tereduksi oleh arus pragmatisme ekonomi modern. Dalam sistem hukum yang berpijak pada nilai-nilai ketuhanan, kepatuhan teknis administratif harus diposisikan sebagai instrumen, bukan tujuan akhir. Oleh karena itu, tantangan sistemik yang dihadapi adalah sejauh mana kerangka hukum yang dibangun mampu merespons dilema etis masyarakat, melampaui sekadar validitas dokumen kontrak atau kalkulasi margin keuntungan.

Implikasi dari temuan ini bersifat multidimensional. Pertama, secara teoretis, diperlukan pergeseran dari pendekatan formalisasi *top-down* menuju integrasi hukum Islam yang bersifat dinamis. Proses integrasi harus dipandang sebagai dialektika yang berkelanjutan, yang menuntut kewaspadaan etis dari para *stakeholders* mulai dari akademisi, pembuat kebijakan, hingga praktisi keuangan. Formalisasi hukum tidak boleh berhenti pada fase legislasi, melainkan harus terus mengalami verifikasi terhadap nilai-nilai keadilan substantif.

Kedua, secara praktis, terdapat urgensi untuk melakukan "*de-birokratisasi*" cara pandang terhadap hukum Islam. Sebagaimana fikih muamalah secara historis tumbuh subur karena kedekatannya dengan realitas sosial, maka orientasi kebijakan hukum saat ini perlu diarahkan kembali pada ruang dialektika tersebut. Kebijakan yang bersifat formal namun mendistorsi tujuan agung hukum (*maqāṣid syarī'ah*) terutama yang menciptakan ketimpangan atau praktik yang jauh dari rasa keadilan publik perlu dipertanyakan kembali.

Pencarian integritas di tengah modernitas bukanlah upaya untuk menolak instrumen hukum kontemporer, melainkan sebuah ikhtiar intelektual untuk menyeimbangkan tuntutan profesionalisme hukum dengan kedalaman etika spiritual. Integrasi hukum yang bermakna pada akhirnya diukur bukan dari seberapa rapi norma terpatri dalam dokumen negara, melainkan dari sejauh mana sistem hukum tersebut mampu mengaktualisasikan keadilan dan martabat manusia. Dengan demikian, profesionalitas hukum harus senantiasa diimbangi dengan watak kritis untuk mengawal agar hukum tetap berfungsi sebagai instrumen kemanusiaan, bukan sekadar komoditas administratif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penetrasi fikih muamalah ke dalam sistem hukum Indonesia bukanlah sekadar proses legalisasi administratif, melainkan sebuah dialektika sosiologis yang berlangsung melalui tiga jalur simultan: budaya, struktur, dan substansi. Analisis sosiologi hukum Friedman menegaskan bahwa fikih muamalah telah menjadi *living*

law yang mengakar dalam kesadaran publik, sehingga proses formalisasinya oleh negara lebih tepat dipahami sebagai bentuk pengakuan (*state recognition*) daripada penciptaan norma baru.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya paradoks formalisme yang menyebabkan terjadinya distorsi makna dalam implementasi ekonomi syariah. Ketika terminologi fikih diterjemahkan ke dalam hukum positif yang kaku, sering kali terjadi pergeseran filosofis yang mengabaikan esensi etis dan keadilan substantif.

Kontribusi utama dari artikel ini terletak pada penekanan bahwa integrasi fikih muamalah yang bermakna memerlukan integritas etis yang melampaui kepatuhan administratif. Masa depan hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak ditentukan oleh proliferasi regulasi, melainkan oleh kemampuan sistem untuk menjaga "ruh" nilai muamalah agar tetap relevan, adil, dan membumi. Sebagai implikasi teoretis, studi ini menyarankan pentingnya de-birokratisasi cara pandang terhadap hukum Islam, guna mengembalikan dialektika antara hukum formal dengan tujuan agung *maqāṣid syarī'ah*. Oleh karena itu, bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, artikel ini menegaskan bahwa keadilan dan martabat manusia adalah tujuan akhir yang tidak boleh terabaikan oleh formalisme prosedural.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, A. H. T., Dewi, M. N. K., Hidayat, N. W., & Khidir. (2025). "Rekonstruksi Teori Hukum dalam Masyarakat Modern". *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2. No. 3. <https://doi.org/10.71242/4k3y5h80>
- Afif, M. (2016). "Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)". *Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.556>
- Ahmad Auri Aji Zarianto, & Nadhira Wahyu Adityarani. (2025). "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori *living law* Eugen Ehrlich)". *Juridische : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2. No. 3. <https://doi.org/10.65945/juridische.v2i3.89>.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital". *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7. No. 2. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Alfarisi, M. A., Suhedi, S., Ezzerouali, S. A., & Andrianti, D. (2025). "Rethinking Legal Validity and Contractual Structures of Shariah-Compliant Credit Cards". *Borneo : Journal of Islamic Studies*, Vol. 6. No. 1. <https://doi.org/10.37567/borneo.v6i1.4321>.
- Aris Prio Agus Santoso, Mahyuvi, T., Irawan, D. A., & Mulyono, P. (2025). Pengembangan Model Teori Hukum "PERKUTUT": Menuju Paradigma Hukum Berbasis Keseimbangan Etis dan Transedensi Sosial. *Sanskara Hukum Dan HAM*, Vol. 4. No. 1. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.598>.
- Baihaqi, B. (2025). "Dinamika Hukum Islam dalam Modernisasi Masyarakat Muslim Indonesia Kontemporer". *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, Vol. 9. No. 1. <https://doi.org/10.55352/uq.v9i1.1679>.
- Choiruddin, M. F., & Musaddad, E. (2025). "The Relevance of Muamalah Hadiths in Addressing the Challenges of Modern Buying and Selling: A Study of Contemporary Islamic Law Responses". *Aslama: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2. No. 2. <https://doi.org/10.63738/aslama.v2i2.28>.
- Daud, F. K., & Rosadi, A. (2021). "Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 4. No. 2. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5258>.
- Firdaus, Ajrin, M., Mutmainnah, N., Wusiat, & Firmanto, T. (2026). "Dialektika Hukum Islam Dan Modernitas Global (Studi Historis Terhadap Perkembangannya di Indonesia)". *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4. No. 1. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3625>.

- Friedman, L. M. (2002). *Law in America: A Short History*. Modern Library.
- Ghozali, Mohammad, Devid Frastiawan Amir Sup, I. P. and H. Y. A. (2024). "The Law Concept of Sharia Banking Compliance on Murabaha Financing in Indonesia". *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 8. No. 3. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.11313>.
- Huda, N. (2015). "Perubahan Akad Wadi'ah". *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6. No. 1. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789>.
- Husni. (2025). *Fikih Muamalah: dari Tradisi Klasik ke Perspektif Kontemporer* (M. Khairat, Ed.). Bandar Publishing.
- Husni, H., & Khairat, M. (2024). "Penetration of Muamalah Jurisprudence into Indonesian Law". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9. No. 2. <https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11116>.
- Iswanto, B. (2016). "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia". *Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 9. No. 2. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1738>.
- Junaidi, K. (2025). "Fiqh dan Kearifan Lokal: Studi Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Dalam Praktik Kehidupan Masyarakat Tradisional Kabupaten Kampar". *Sosial Budaya*, Vol. 22. No. 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/sb.v22i1.37927>.
- Lukito, R. (2008). *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 (Arab-Indonesia)*. Badilag Mahkamah Agung RI.
- Muad, M., & Sadat, A. (2024). "Hukum Keluarga di Indonesia Antara Pemikiran Syar'i dan Sekuler". *Sibaliparriq : Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah*, Vol. 1. No. 1.
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat". *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 1. No. 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026>.
- Purwanto, E., & Silalahi, F. H. M. (2025). "Simbiotik Negara dan Agama: Menelaah Relasi Hukum Sekuler dan Moralitas Keagamaan di Indonesia". *Bonafide: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, Vol. 6. No. 1. <https://doi.org/10.46558/bonafide.v6i1.396>.
- Republik Indonesia. (2008a). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008b). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (21 Tahun 2008). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rusmanan, M. R. N., Komariah, K., & Syuderajat, F. (2025). "Pendekatan Naratif dan Gaya Eksposisi dalam Penulisan Naskah Film Mokumenter "Dari Gadget Ke Dinding Sepi". *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 8. No. 7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v9i6.%p>.
- Sumardi, D. (2016). Islam, "Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 50. No. 2. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i2.240>.
- Utomo, L. (2025). *Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.